

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai oleh masyarakat hukum adat Dayak De'sa di Sekadau, Kalimantan Barat, mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-X/2012. Keputusan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi MHA Dayak De'sa dalam mengelola hutan adat secara terstruktur dan berkelanjutan. Lembaga adat, bersama organisasi seperti LBBT, AMAN, dan PPSDAK, berperan dalam pengelolaan melalui pendekatan partisipatif dan penguatan kelembagaan lokal. Proses pengelolaan ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk perempuan dan generasi muda, dalam menjaga keberlanjutan hutan adat.

Pemanfaatan hutan adat bertujuan menjaga ekosistem dan memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat. Legalitas pengelolaan juga diperkuat dengan SK 1152/Menlhk-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017, yang memberikan hak kepada masyarakat adat untuk memanfaatkan kawasan seluas ±40,5 hektar. Keberadaan pengawasan yang ketat dan sanksi adat yang jelas menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat di Tawang Panyai telah berhasil menciptakan sistem yang berbasis pada kearifan lokal dan hukum adat.

2. Kendala yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat (MHA) Dayak De'sa dalam pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Adat Tawang Panyai di Sekadau, Kalimantan Barat, meliputi minimnya fasilitasi dari pemerintah dan berkurangnya pelestarian kearifan lokal. Meskipun pengakuan hukum telah diberikan melalui SK Menteri, dukungan teknis yang terbatas menghambat optimalisasi pengelolaan hutan adat. Selain itu, generasi muda semakin kurang tertarik pada keterampilan tradisional yang mendukung keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat, serta penguatan peraturan yang melindungi hak-hak mereka, untuk memastikan pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan.


## **B. SARAN**

1. Penguatan Kepengurusan Pengelolaan Hutan Adat

Masyarakat Hukum Adat perlu lebih melibatkan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan adat. Generasi muda juga harus memiliki keinginan untuk terus melestarikan adat dan kebudayaan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa. Kepengurusan pengelolaan hutan adat Tawang Panyai diharapkan lebih aktif terlebih khusus memberikan dukungan emosional kepada KUPS, agar KUPS dapat lebih aktif dan produktif dalam mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat Tawang Panyai.

2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengawasan Hutan Adat

Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam pemanfaatan teknologi, seperti pemetaan digital, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemantauan. Selain itu, peran masyarakat adat dalam perencanaan tata ruang kawasan harus diperkuat, dan pemberdayaan generasi muda dalam pelestarian keterampilan tradisional perlu didorong melalui program pendidikan dan ekowisata berbasis budaya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Artikel:

- Adisasmita, Rahardjo, 2008, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Albani, Muhammad Syukri, dkk, 2016, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bertens, K, 2013, *Etika (Edisi Revisi)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bushar, Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Fahmi, Al Amruzi, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum /Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Laksita Indonesia, Serang.
- Fattah, Nanang, 2004, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta.
- Griffin, Ricky W, 1990, *Management – 3rd Edition*, Houghton Mifflin Company, Boston.
- Hadikusuma, Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Jayadi, E.M, 2020, *Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Kearifan Lokal*, Sanabil, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Kartasapoetra, A.G., Setiady, A, 1985, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta.
- Maladi, Yanis, 2011, *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41 No. 3 Juli-September.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif cetakan ke-13*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Nugroho, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- Notohamidjojo, O, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Pide, A. Suriyaman Mustari, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Poerwadarminto, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2009, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rato, Dominikus, 2014, *Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Simarmata, *Putusan MK No. 35/ PUU-X/2012: Menggeser corak negara hukum Indonesia dalam I. Hakim & L.R. Wibowo, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Bogor.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suparmoko, 1997, *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, BPF, Yogyakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Sunggono, Bambang, 2015, *\*Metodologi Penelitian Hukum\**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Terry, George R, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Van Vollenhoven, C, 1929, *Adat Law in Indonesia*, Martinus Nijhoff, Den Haag.
- Wantu, Fence M, 2012, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September.

Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Ragam-Ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, diedit oleh Sulistyowati Irianto dan Shidarta, edisi kedua. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Wulansari, Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak ulayat Masyarakat Hukum Adat

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: SK. 1152 /MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.O/3/2017 tentang Hutan Adat Tawang Panyai De'sa, Desa Tapang Semadak Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau dengan luas 40.5 Ha

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat, lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 8

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan.

Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 180/392/HK-A/2016 tentang Penetapan Rimak Adat Tawang Panyai Sebagai Hutan Adat di Wilayah Administrasi Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1152/MenLHK-PSKL/PKTHA/PSL.0/3/2017 tentang Penetapan Hutan Adat Tawang Panyai di Wilayah Administrasi Desa Tapang Semadak, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

Surat Keputusan Bupati Sekadau Nomor 189/23/DPMD-C/2021 tentang Pembentukan Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sekadau.

SK Bupati Sekadau Nomor 189/340/DPMD-C/2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang secara tegas mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa Tapang Sambas dan Tapang Kemayau, Lampiran Keputusan Bupati Sekadau Nomor : 180/392/HK-A/ 2016

#### **Online Sources:**

Agustinus Mualang, 2014, Melestarikan Rimak Tawang Panyai Tapang Sambas – Kemayau, <http://agustinusmualang.blogspot.com/2014/10/melestarikan-rimak-tawang-panyai-tapang.html> Diakses pada 5 Mei 2024, pukul 14:39

Avaya Ruzha Avicenna, 2023, *Pengakuan Hutan Adat: Komitmen Negara terhadap Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Artikel, Hak atas tanah, Hukum Properti, Pertanahan, Slider, <https://hukumproperti.com/pengakuan-hutan-adat-komitmen-negara-terhadap-perlindungan-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-di-indonesia/#:~:text=Kategorisasi%20ini%20ditegaskan%20oleh%20Putusan,dan%20bukan%20merupakan%20hutan%20negara>. Diakses pada 14 November 2023, pukul 18.44

Mulyata, Jaka, 2015, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang*



*Ketenagakerjaan*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.  
Retrieved from  
<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUU-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>. Diakses pada  
24 Februari 2024, Pukul 15.08





## LAMPIRAN



**Gambar 26.** Wawancara bersama Ibu Trifonia Erni, Ketua LBBT (Lembaga Bela Benua Talino) pada 10 November 2024 pukul 13.00 di Pontianak Kalimantan Barat



**Gambar 27.** Wawancara bersama Ibu Mit, tokoh perempuan dari masyarakat hukum adat Dayak De'sa yang mengelola dan memanfaatkan langsung hutan adat Tawang Panyai pada 7 November 2024 pukul 20.00 di Sekadau Kalimantan Barat



**Gambar 28.** Wawancara bersama Pak Sunjang selaku tokoh Adat MHA Dayak De'sa dan Pengurus Hutan Adat Tawang Panyai pada 7 November 2024 pukul 21.30 berlokasi di Rumah Pak Sunjang di Sekadau Kalimantan Barat



**Gambar 29.** Wawancara bersama Bapak Ranu yang menjabat sebagai Menteri Adat pada 7 November 2024 pukul 17.00 berlokasi di rumah Pak Ranu di Sekadau Kalimantan Barat



**Gambar 30.** Galeri Produk Lokal tempat yang menjual produk-produk UMKM yang menjual hasil pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan Adat Tawang Panyai yang dihasilkan oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa berlokasi di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat



**Gambar 31.** Vegetasi di Hutan Adat Tawang Panyai



**Gambar 32.** Tanda Batas Antara tanah Masyarakat Hukum Adat Dayak De'sa dan Hutan Adat Tawang Panyai



**Tabel 7.** Jenis vegetasi di Areal Hutan Adat Tawang Panyai

No	Nama Lokal	Spesies	Family	IUCN	CITES	P 106	KET
1	Ramin	<i>Gonystylus bancanus</i>	Thymelaeaceae	CR	II	-	Pohon
2	Nyelutung	<i>Dyera polyphylla</i>	Apocynaceae	VU	-	-	Pohon
3	Durian burung	<i>Durio acutifolius</i>	Malvaceae	VU	-	-	Pohon
4	Kumpang	<i>Horsfieldia crassifolia</i>	Myristicaceae	NT	-	-	Pohon
5	Pelaik	<i>Alstonia spatulata</i>	Apocynaceae	LC	-	-	Pohon
6	Jengger	<i>Ploiarium alternifolium</i>	Bonnetiaceae	LC	-	-	Pohon
7	Kemayau	<i>Dacryodes rugosa</i>	Burseraceae	LC	-	-	Pohon
8	Manggis Hutan	<i>Garcinia bancana</i>	Clusiaceae	LC	-	-	Pohon
9	Meranti	<i>Shorea parvifolia</i>	Dipterocarpaceae	LC	-	-	Pohon
10	Resak	<i>Vatica oblongifolia</i>	Dipterocarpaceae	LC	-	-	Pohon
11	Kayu malam	<i>Diospyros foxworthyi</i>	Ebenaceae	LC	-	-	Pohon
12		<i>Blumeodendron tokbrai</i>	Euphorbiaceae	LC	-	-	Pohon
13		<i>Archidendron clypearia</i>	Fabaceae	LC	-	-	Pohon
14	Gerunggang	<i>Cratoxylum arborescens</i>	Hypericaceae	LC	-	-	Pohon
15	Medang	<i>Litsea erectinervia</i>	Lauraceae	LC	-	-	Pohon
16	Medang	<i>Litsea elliptica</i>	Lauraceae	LC	-	-	Pohon
17		<i>Endiandra rubescens</i>	Lauraceae	LC	-	-	Pohon
18		<i>Cryptocarya griffithiana</i>	Lauraceae	LC	-	-	Pohon
19	Temau	<i>Sonneratia alba</i>	Lythraceae	LC	-	-	Pohon
20		<i>Knema conferta</i>	Myristicaceae	LC	-	-	Pohon
21	Jampang	<i>Melicope hookeri</i>	Rutaceae	LC	-	-	Pohon
22	Jampang	<i>Melicope lunu-ankenda</i>	Rutaceae	LC	-	-	Pohon
23	Entuyut	<i>Nepenthes ampullaria</i>	Nepenthaceae	LC	II	-	Pohon
24	Entuyut	<i>Nepenthes gracilis</i>	Nepenthaceae	LC	II	-	Pohon
25	Kayu ara	<i>Ficus benjamina</i>	Moraceae	LC	-	-	Pohon

26	Terentang	<i>Camposperma coriaceum</i>	Anacardiaceae	-	-	-	Pohon
27	Rengas	<i>Gluta sp</i>	Anacardiaceae	-	-	-	Pohon
28	Bintangur	<i>Calophyllum macrocarpu</i>	Calophyllaceae	-	-	-	Pohon
29	Manggis Hutan	<i>Garcinia celebica</i>	Clusiaceae	-	-	-	Pohon
30	Meranti	<i>Shorea sp</i>	Dipterocarpaceae	-	-	-	Pohon
31	Kayu malam	<i>Diospyros sp</i>	Ebenaceae	-	-	-	Pohon
32	Purang	<i>Macaranga pruinosa</i>	Euphorbiaceae	-	-	-	Pohon
33		<i>Lithocarpus sp</i>	Fagaceae	-	-	-	Pohon
34	Medang	<i>Litsea sp</i>	Lauraceae	-	-	-	Pohon
35		<i>Sandoricum beccarianum</i>	Meliaceae	-	-	-	Pohon
36	Terap	<i>Artocarpus sp</i>	Moraceae	-	-	-	Pohon
37	Kumpang	<i>Gymnacranthera farquhariana</i>	Myristicaceae	-	-	-	Pohon
38	Kumpang	<i>Myristica sp</i>	Myristicaceae	-	-	-	Pohon
39	Ubah	<i>Syzygium sp1</i>	Myrtaceae	-	-	-	Pohon
40	Ubah	<i>Syzygium sp2</i>	Myrtaceae	-	-	-	Pohon
41	Ubah	<i>Syzygium grande</i>	Myrtaceae	-	-	-	Pohon
42	Ubah	<i>Syzygium fastigiatum</i>	Myrtaceae	-	-	-	Pohon
43	Ubah	<i>Syzygium sp3</i>	Myrtaceae	-	-	-	Pohon
44	Makburung	<i>Baccaurea bracteata</i>	Phyllanthaceae	-	-	-	Pohon
45		<i>Antidesma sp</i>	Phyllanthaceae	-	-	-	Pohon
46		<i>Xanthophyllum sp</i>	Polygalaceae	-	-	-	Pohon
47		<i>Jackiopsis ornata</i>	Rubiaceae	-	-	-	Pohon
48		<i>Nauclea sp</i>	Rubiaceae	-	-	-	Pohon
49		<i>Stemonurus secundiflorus</i>	Stemonuraceae	-	-	-	Pohon
50		<i>Zingiber sp</i>	Zingiberaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
51		<i>Poikilospermum suaveolens</i>	Urticaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
52	Asam maram merah	<i>Eleiodoxa conferta</i>	Arecaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
53		<i>Cyrtostachys renda</i>	Arecaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah

54	<i>Alocasia longiloba</i>	Araceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
55	<i>Aglonema nitidum</i>	Araceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
56	<i>Licuala spinosa</i>	Arecaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
57	<i>Hoya sp</i>	Apocynaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
58	<i>Myrmecodia sp</i>	Rubiaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah
59	Anggrek Tanah <i>Calanthe sp</i>	Orchidaceae	-	-	-	Tumbuhan bawah

Sumber: Balai KSDA Kalimantan Barat , 2021

Keterangan:

- Status keterancaman dalam IUCN adalah CR (Critically endangered), EN (Endangered), VU (Vulnerable), LC (Least Concern), NT (Near Threatened), NE (Not Evaluated) dan DD (Data deficient), berdasarkan “The IUCN Red List, Version 2021-3”.
- Status perdagangan dalam CITES (I untuk Lampiran I, II untuk Lampiran II, III untuk Lampiran III, dan TT untuk jenis yang tidak terdaftar).
- Status perlindungan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 adalah D (Dilindungi), TD (Tidak Dilindungi)